



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Hj. BUSRAH. P, SE., MM., Umur 55 Tahun, Pekerjaan PNS, Beralamat di Jalan Tomakkeda, Kelurahan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
2. ALAMSYAH. P, SE., Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Bulan Bakti No. 55, Kelurahan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

Dalam hal ini menguasai kepada :

ASDIN SURYA, SH. Advokat pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI SULSEL), yang Beralamat di Jalan Paccinang Raya 5 No. 12, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, pada tanggal 18 September 2014, dibawah Register Nomor : 30/SK/Perdata/2014/PN Kka;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N :

HAMDAN DG PANAI, bertempat tinggal di Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : M. AKBAR, SH. Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jalan Durian Nomor 25, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, pada tanggal 28 Oktober 2014, dibawah Register Nomor : 35/SK/Perdata/2014/PN.Kka;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah membaca surat-surat yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat;

TENTANG.....

Hal. 1 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada 18 September 2014, dengan register Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Kka telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tanah yang terletak di Jalan To Makkeda, Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, adalah Milik H. Paddengeng (orang tua Penggugat), yang dibeli dari Andi Iskandar dan Andi Radeng Pada Tahun 1965, yang berukuran +- 1,5 ha dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Chaeruddin Afandi/Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan (Almarhum) Abd Rahman/Hamka; Sebelah Selatan berbatasan dengan (Almarhum) Manna/Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Opu Nurung (dahulu), H. Kasmada/Penggugat;
2. Bahwa tanah tersebut hingga saat ini baik oleh H. Paddengeng orang tua penggugat maupun Penggugat belum pernah mengalihkan tanah tersebut kepada siapapun termasuk kepada Tergugat baik secara Jual Beli maupun Gadai, ataupun perbuatan hukum lainnya;
3. Bahwa Penggugat (Hj. Busrah dan Alamsyah) adalah anak dari H. Paddengeng dan merupakan ahli waris dari H. Paddengeng, yang masih hidup;
4. Bahwa sesuai fakta yuridis maka Penggugat adalah pemilik sah atas tanah tersebut, namun kenyataan Tergugat tanpa alasan dan izin yang sah dari Penggugat, Tergugat menguasai lokasi tersebut selanjutnya mendirikan bangunan bahkan hingga saat ini masih terus melakukan kegiatan pembangunan rumah diatas tanah milik Penggugat yang batas-batasnya tersebut diatas, sehingga dalam hal ini Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (On Recht Matige Overheidsdaad) yang sangat menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berkali-kali Memperingati Tergugat untuk tidak mengambil buah kelapa dan beraktivitas diatas Tanah a quo, Namun Tergugat tetap tidak mengindahkannya;
6. Bahwa pada Tanggal 26 September 1987 Terguga telah diperingatkan oleh Kapolsek Lasusua (D. Banne) untuk tidak memetik dan mengambil buah kelapa, namun hal tersebut tidak di indahkan;

7. Bahwa.....

Hal. 2 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka



7. Bahwa pada Tanggal 10 September 1987, H. Habe (anak kandung dari H. Kalessong) menerangkan yang pada intinya bahwa Kebun kelapa diatas Tanah a quo tidak pernah mengetahui/melihat orang tuanya memberikan kebun kelapa kepada H. Ambo Tang Dg Manessa selaku imbal Jasa, melainkan kebun kelapa tersebut adalah milik Petta Lolo yang digadaikan kepada orang tuanya dan kemudian ditebus oleh anaknya sendiri (Andi Bau dan Andi Iskandar);
8. Bahwa pada tahun 1990 Ir. Baso Paddengeng (almarhum saudara Penggugat) Telah Menegur dan Mengingatkan Kepada Tergugat Untuk meninggalkan serta tidak melakukan kegiatan diatas tanah milik Penggugat tersebut, bahkan Penggugat telah berupaya melalui Kepolisian Resort Kolaka dan Pemerintah Kecamatan Lasusua untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan tetapi tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh Tergugat, bahkan hingga saat ini tidak ada titik temunya untuk penyelesaian secara kekeluargaan;
9. Bahwa pada Tahun 2009 Haedar (Anak kandung Tergugat) telah diperingatkan oleh kepala desa setempat untuk tidak membangun rumah diatas tanah a qou, Namun Tergugat tetap bersikukuh untuk membangun dan membuat surat pernyataan yang pada intinya tetap akan melanjutkan pembangunan rumahnya dan dikemudian hari apabila putusan pengadilan memenangkan Penggugat, Tergugat akan suka relah membongkar dan meninggalkan tanah a qou. sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Kolaka;
10. Bahwa saat ini Tergugat telah melakukan tindakan yang lebih jauh dimana Tergugat membangun Rumah Permanen diatas tanah tersebut, sehingga ada kekwatiran kalau Tergugat akan berusaha mengalihkan tanah obyek perkara tersebut kepada pihak lain (pihak ketiga), oleh karena itu untuk menjamin Gugatan Penggugat dikemudian hari maka wajar dan sah menurut hukum apabila Penggugat dengan ini pula memohon Kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa perkara ini berkenan untuk membebani Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah obyek Perkara tersebut dengan menetapkan dan memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Kolaka untuk segera meletakkan Sita Jaminan atas obyek Gugatan sebelum perkara ini disidangkan;
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah berusaha dengan berbagai cara untuk memiliki dan mendapatkan hak atas tanah milik Penggugat sehingga patut kiranya semua surat-surat baik yang telah ada maupun yang akan ada

dikemudian.....

Hal. 3 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka



dikemudian hari yang berkaitan dengan tanah tersebut baik atas nama Tergugat ataupun atas nama pihak lain (pihak ketiga), yang diterbitkan dengan jalan tidak patut atau melawan hukum, maka surat-surat tersebut patut untuk segera dinyatakan tidak mengikat menurut hukum (*Niet Verbindent*);

12. Bahwa tindakan penguasaan Tergugat teramat sangat merugikan Penggugat yang mana Penggugat tidak dapat mempergunakan dan menikmati obyek perkara tersebut, sehingga sangat beralasan dan wajar jika Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek perkara, diperintahkan untuk segera meninggalkan obyek perkara tersebut dalam keadaan kosong sempurna tanpa dibebani hak apapun juga;

13. Bahwa oleh karena berdasarkan bukti yang ada pemilik sah atas obyek sengketa adalah Penggugat maka wajar dan sah menurut hukum apabila Penggugat memohon kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum adanya Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Verset, Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini sudilah kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutuskan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa sebagai berikut :

Propisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan semua kegiatan untuk mendirikan bangunan (baik berupa bangunan permanen maupun bangunan sementara) diatas tanah obyek perkara;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan transaksi Gadai atau Jual Beli dan atau perbuatan hukum apapun diatas tanah obyek Perkara;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah atau akan diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kolaka atas obyek Gugatan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari H. Paddengeng sehingga pemilik sah dari tanah obyek perkara adalah Para Penggugat (Hj. Busrah dan Alamsyah) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli;
4. Menghukum Tergugat atau sekalian orang atau pihak ketiga atau siapapun yang mendapat hak dari padanya dalam bentuk dan dalih apapun juga (*On*

Vershilling.....

Hal. 4 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vershilling Van Walkeard) untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yang terletak di jalan To Makkeda Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara; yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Chaeruddin Afandi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan.(Almarhum) Abd Rahman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan (Almarhum) Manna;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Opu Nurung (dahulu), H. Kasmada;

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna bebas dari segala beban dalam bentuk apapun juga;

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*On Recht Matige Overheidsdaad*);
6. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang terbit diatas tanah obyek sengketa baik atas nama Tergugat maupun untuk dan atas nama pihak ketiga yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak mengikat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan tanah obyek sengketa, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Kolaka sampai diserahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vorraad) walaupun ada Verset, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mentaati segala Keputusan dalam Perkara in;
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

A t a u : Mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak-pihak telah hadir, kemudian oleh Majelis Hakim dianjurkan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dengan menempuh jalur mediasi dan untuk itu telah ditetapkan : Sdr. DERRY WISNU BROTO, K.P, SH.,MHum, Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai mediator;

Menimbang, bahwa dalam tempo yang telah diberikan kemudian, mediator telah memberikan laporannya tertanggal 10 Nopember 2014, dimana para pihak tidak mendapat kesepakatan damai melalui prosedur tersebut. Dan

sebagai.....

Hal. 5 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai konsekwensinya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dan menyarankan perdamaian masih dapat dilakukan secara konvensional sampai dengan putusan belum diucapkan;

Menimbang, bahwa sidang pemeriksaan perkara gugatan ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut, dimana isi gugatannya, para Penggugat mengadakan perubahan tentang penulisan pada halaman 1 point 1 batas-batas tanah sengketa ditambah dengan kata Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang perubahan gugatan dalam praktek peradilan di Indonesia diperkenankan dengan berpedoman pada Rv, dimana Penggugat dapat melakukan perubahan gugatannya sebelum pihak lawan mengajukan jawaban namun apabila pihak lawan sudah mengajukan jawaban, maka perubahan dapat diperkenankan atas izin lawannya namun perubahan-perubahan yang diperkenankan sepanjang tidak merubah materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat memang telah mengajukan perubahan gugatannya dimana dalam perubahan tersebut mengenai penambahan kata Penggugat pada batas-batas tanah sengketa yang belum disebutkan baik dalam dalil gugatan maupun dalam petitumnya, jadi perubahan yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam hal ini adalah tentang redaksional penulisan kata Penggugat bukan tentang materi pokok perkara, sehingga materi gugatan menjadi tidak berubah karenanya menurut hemat Majelis Hakim perubahan yang demikian masih dalam koridor tentang perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Gugatan *Obscuur Libel* (kabur).

- Bahwa gugatan pengugat kabur oleh karena luas dan batas-batas tanah sengketa tidak sesuai di lapangan .Sebagaimana di dalilkan penggugat batas sebelah utara awalnya disebut berbatas denagan tanah Chaeruddi kemudian dirubah menjadi tanah penggugat . Yang benar adalah tanah sengketa disebelah utara berbatas kali kecil / jalanan tani;
- Bahwa Posita gugatan tidak sesuai dengan petitum .Perbedaan tersebut semakin tidak jelas dengan adanya penambahan pada batas tanah sengketa pada pokok perkara maka dengan sendirinya antara posita dengan Petitum gugatan penggugat menjadi tidak jelas (kabur) ,gugatan yang demikian menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K /Sip/1975 tanggal 17 April 1971. Gugatan tidak dapat diterima;

Gugatan.....

Hal. 6 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka



Gugatan Penggugat *PLURIUM LITIS CONSERTIUN*.

- Bahwa gugatan penggugat kurang pihak dimana tanah sengketa sekarang ini tidak dikuasai sendiri tergugat melainkan sebagian dari tanah sengketa telah dihibahkan kepada 3 (tiga) orang anak tergugat dan tinggal mendirikan 3 (tiga) bangunan rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa diperoleh Tergugat dari membeli dari H.Daeng Manessa maka ahli waris (anak) H .Daeng Manessa, atas nama ; Andi Amira, Andi Baso , Andi Ridwan ,Andi tenri perlu ditarik selaku pihak karena mempunyai hubungan hukum. dengan tidak digugatnya pihak - pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa dalam perkara a quo maka berdasarkan Putusan MARI Nomor. 1125 K / Pdt / 1984 tanggal 18 Desember 1985, maka sangat beralasan eksepsi tergugat tersebut diterima/ dikabulkan karena itu patut menurut hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke Veerklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada jawaban eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat tersebut terkecuali terhadap hal- hal yang mendukung sangkalan tergugat secara utuh dan bulat;
3. Bahwa tergugat membantah/ menolak dalil penggugat yang menyatakan tanah sengketa adalah milik orang tua penggugat yang dibeli dari Andi Iskandar dan Andi Raden karena tanah sengketa bukan tanahnya Andi Iskandar dan Andi Raden;
4. Bahwa Yang benar tanah sengketa awalnya tanah Haji Kalessong yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama UWA BAGENDA kemudian diberikan kepada Haji Ambo Tang Daeng Manessa sebagai imbalan jasa sejak tahun 1960 , kemudian pemberian tersebut dibuat dalam bentuk Surat nanti pada tahun 1968 berupa kebun kelapa di atasnya terdapat 130 pohon kelapa;
5. Bahwa pada tahun 1987 tanah sengketa tergugat beli dari dari H. Ambo Tang Daeng Manessa seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus

ribu.....

Hal. 7 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) jadi tidak berdasar hukum dalil penggugat yang menyatakan tanah sengketa sebagai miliknya;

6. Bahwa dalil penggugat pada dalil gugatan poin 2, yang menyatakan penggugat belum pernah mengalihkan tanah sengketa kepada tergugat ,tergugat tidak ada urusan karena tanah sengketa tanah tergugat yang dibeli dari Ambotan Daeng Manessa dan telah dikuasai tergugat sejak tahun 1987 secara terus menerus penggugat tidak ada hak atas tanah sengketa karena nya dalil gugatan penggugat pada poin 3,4 ,5 dan 6 adalah tidak benar karenanya patut ditolak;
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat tersebut pada poin 7 gugatan karena Haji Habe anak kandung H. Kalessong ikut bertanda tangan dalam surat Keterangan Pemberian tanah dari H. Kalessong kepada Haji Ambo tang Daeng Manessa sebagaimana Bukti surat;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada poin 8,9 adalah tidak benar .Perlu kami tegaskan terhadap dalil gugatan penggugat yang menyatakan orang tua penggugat telah membeli tanah sengketa dari Andi Iskandar dan Andi Raden ,berdasarkan pengakuan dari Andi Raden dan Andi Iskandar sendiri melalui suratnya bahwa tidak mengetahui tanah orang tuanya dilasusua karena sudah 43 tahun lamanya meninggalkan Lasusua karena yang membuat dan mengakui bahwa tanah sengketa yang diperjual belikan tersebut adalah orang tua penggugat sendiri H.Panddengeng Dg. Tapala sendiri yang membuat surat jual beli tersebut seakan-akan tanah sengketa miliknya Andi Raden dan Andi Iskandar padahal bukan , selain itu surat jual beli di bawah tangan yang dibuat orang tua penggugat tersebut tidak menyebut letak tanah , luas dan batas-batas tanah yang dimaksud ;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan pada poin 10 ,11 , 12,13 perlu pembuktian secara hukum karenanya dalil tersebut kami tolak dan tergugat pada sidang pembuktian akan membuktikan kepemilikannya;
10. Bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 ,poin 5 , 7 tidak berdasar hukum karenanya patut ditolak;
11. Bahwa terhadap dalil gugatan lain yang belum ditanggapi tergugat nyatakan ditolak karena tidak berdasar hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas tergugat mohon agar Majelis hakim yang memerikasa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima.....

Hal. 8 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi tergugat;
- Menyatakan menurut hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas adanya jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diajukan ke persidangan tanggal 24 Nopember 2014, dan selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang diajukan ke persidangan pada tanggal 1 Desember 2014, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berikut ini :

1. Foto copy Surat Perjanjian Jual-Beli tanggal 31 Mei 1965, diberi tanda P.1-1;
2. Foto copy Kwitansi Penerimaan uang dari Paddengeng Dg. Tapala tanggal 31 Mei 1965, diberi tanda P.1-2;
3. Foto copy Surat Keterangan tanggal 11 Agustus 1967, diberi tanda P.1-3;
4. Foto copy Surat dari Kapolsek Lasusua tanggal 26 September 1987 Nomor Pol. :B/19/IX/1987/POL. SEK perihal Pencegahan, diberi tanda P.2;
5. Foto copy Surat tanggal 24 Juni 1990, diberi tanda P.3;
6. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 30 November 2009, diberi tanda P.4;
7. Foto copy Surat Pembatalan Keterangan Pemberian tanggal 10 September 1987, diberi tanda P.5;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Ir. Baso. P, diberi tanda P.6;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Ir. Baso. P, diberi tanda P.6-1;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Ir. Baso. P, diberi tanda P.6-2;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama Ir. Baso. P, diberi tanda P.6-3;

Menimbang, bahwa foto copy dari bukti-bukti surat bertanda P.1-1 s/d P.6-3, selain telah bermeterai cukup, juga telah dicocokkan dengan asli suratnya, dan ternyata cocok, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang,.....

Hal. 9 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi H. CHAERUDDIN EFENDI;

- Bahwa saksi tahu ada masalah sengketa tanah kebun kelapa yang terletak di Jl. Tomakkeda Desa Patowunua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa namun saksi tidak tahu berapa luasnya hanya batas-batasnya :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saksi;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hamka dan saudaranya yang biasa dipanggil Daeng Katte;
Sebelah selatan saksi tidak tahu;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Opu Nurung;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat 2 (dua) buah rumah, yaitu 1 (satu) rumah papan dan 1 (satu) rumah semi permanen serta 1 (satu) buah kandang ayam;
- Bahwa saksi tidak kedua rumah dan kandang ayam tersebut siapa pemiliknya;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai Tergugat/ Hamdan DG. Panai;
- Bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh Tergugat membeli dari H. DG. Tojeng, karena saksi dapat informasi dan tidak melihat proses pembeliannya;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut milik dari orang tua para Penggugat yaitu H. Paddengeng karena orang tua para Penggugat yang memberitahukan pada saksi ketika masih hidup;
- Bahwa tanah sengketa itu katanya orang tua para Penggugat dibeli dari H. Petta Lolo sekitar tahun 1965/1966;
- Bahwa orang tua Para Penggugat tidak pernah menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa pada waktu orang tua Para Penggugat masih hidup saksi sering melihat memetik buah kepada diatas tanah sengketa;
- Bahwa tanah orang tua saksi berdekatan dengan tanah sengketa, yaitu disebelah utara yang sekarang ditempati anaknya saksi;
- Bahwa tanah saksi pemberian dari orang tua saksi yang diperoleh dari neneknya;

- Bahwa.....

Hal. 10 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. PADDENGENG sudah meninggal dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu BASO (Almarhum), Hj. BUSRAH dan ALAMSYAH (Para Penggugat);
- Bahwa pada tahun 1965 saksi berusia sekitar 15 (lima belas) tahun dan sudah Sekolah SMP;
- Bahwa sering melihat pekerja H. PETTA LOLO mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa nama pekerja kebun H. PETTA LOLO tersebut;
- Bahwa saksi juga sering melihat H. PETTA LOLO datang di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa belum lama ini saksi pernah melihat Akta jual-beli tanah sengketa tersebut pada waktu ALAMSYAH (Penggugat) memperlihatkannya, namun hanya sepiantas saja;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti tahun berapa H. DG. TOJENG mulai menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu bagaimana cara H. TOJENG sehingga dapat menguasai atau ambil alih tanah sengketa tersebut;
- Bahwa kondisi tanah sengketa pada saat H. Paddengeng dan H. Petta Lolo sudah ada pohon kelapa didalamnya dan sudah berbuah;
- Bahwa saksi kenal dengan H. ABD.WAHAB atau biasa dipanggil H. HABE;
- Bahwa H. ABD. WAHAB Als. HABE tidak pernah memiliki tanah disekitar atau didekat tanah sengketa, namun berjauhan kira-kira sekitar \pm 500 meter;
- Bahwa pada waktu H.TOJENG menyuruh orang panjat kelapa yang ada didalam tanah sengketa tersebut, H. PADDENGENG keberatan, karena saksi diceritakan oleh ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anak dari H. PETTA LOLO, namun salah seorang anaknya saksi kenal yaitu ANDI RADENG;
- Bahwa selain tanah sengketa, ada tanah para Penggugat di dekat tanah sengketa yaitu sebelah selatan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah meninggalkan Lasusua, namun setelah pensiun tahun 2010 saksi pindah ke Kendari;
- Bahwa yang menempati rumah saksi adalah anaknya;

- Bahwa.....

Hal. 11 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa katanya ibu saksi tanah sengketa tersebut awalnya hutan, kemudian diolah oleh H. PETTE LOLO ditanami kelapa dan kemudian dijual kepada orang tua Para Penggugat;
- Bawa sekitar tahun 1963 orang tua saksi bertetangga dengan H. PETTA LOLO di dekat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat kacau orang tua saksi dan masyarakat lainnya pindah dari tempat dekat tanah sengketa;
- Bahwa namun sekitar tahun 1965 keadaan sudah aman selanjutnya masyarakat yang pernah tinggal ditempat tersebut kembali lagi;
- Bahwa diperintahkan untuk membangun rumah di lokasi masing-masing yang pernah diaolahnya;
- Bahwa H. Petta Lolo setelah tanahnya dijual tidak lagi ke tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan H. Petta Lolo mengolah tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah sengketa digadaikan oleh H. PETTA LOLO sebelum dijual kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa namun saksi tidak tahu persis tahun berapa digadaikan kepada WABAGENDA, karena saksi pernah membaca surat pernyataan gadai;
- Bahwa tanah sudah tebus oleh H. PETTA LOLO;
- Bahwa setahu saksi saudara para Penggugat yang bernama alm. BASO pernah menegur anak dari Tergugat agar tidak mendirikan bangunan diatas tanah sengketa;
- Bahwa pohon kelapa yang diatas tanah sengketa milik H. Petta Lolo karena diberi tanda dengan cat warna hitam;
- Bahwa H. Petta Lolo masih punya tanah didekat tanah sengketa yaitu kira-kira 500 meter disebelah utara dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa H. Petta Lolo meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abd. Pattah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu disebelah Utara tanah sengketa tidak pernah ada kali kecil tapi kalau musim hujan ada genangan air;

2. Saksi ISHAK WAHAB;

- Bahwa saksi tahu masalah sengketa tanah yang yang disengketa anata Para Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa.....

Hal. 12 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun saksi tidak tahu pasti dimana letak tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa;
- Bahwa di Lasusua terdapat beberapa tempat lokasi/tanah milik orang tua saksi yang bernama ABD. WAHAB Alias H. HABE, namun tidak tahu letaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah yang disengketakan yang letaknya di Jl. Tomakkeda Desa Patowunua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah cerita/ memberitahu soal tanah yang di Lasusua;
- Bahwa saksi sejak tahun 1952 meninggalkan Lasusua Kab. Kolaka Utara dan pindah ke Makassar;
- Bahwa kemudian pada tahun 1973 saksi pindah Wolo Kab. Kolaka sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan H. PETTA LOLO dan H. PETTA LOLO mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu ANDI RADENG, ANDI GAU dan ANDI BAU;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu orang tuanya membuat surat pernyataan tentang tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan H. PADDENGENG dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu BASO, BUSRAH dan ALAMSYAH;
- Bahwa saksi kenal dengan H. TOJENG Alias H. DG. MANESSA Alias H. GALESONG dan ketiga nama tersebut adalah satu orang;

3. Saksi ABD. MANNA. T;

- Bahwa saksi tahu masalah sengketa tanah yang diperselisihkan oleh Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak dulu di kampung Bugis sekarang bernama Jl. Tomakkeda Desa Patowunua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya hanya batas-batasnya yaitu :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah AFANDI ;

- Sebelah.....

Hal. 13 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur saya lupa;
- Sebelah selatan dengan tanah Syamsuddin ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Opu Nurung;
- Bahwa saksi pada tahun 1940-1980 an pernah tinggal di dekat tanah sengketa disebelah Utara; yang jaraknya kira-kira sekitar \pm 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kemudian pada tahun 1980 an pindah di Desa Tojabi yang jaraknya kira-kira sekitar 1 (satu) kilo dari tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar penguasaan Tergugat atas tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa terdapat 2 (dua) buah rumah, yaitu 1 (satu) rumah papan dan 1 (satu) rumah semi permanen serta 1 (satu) buah kandang ayam;
- Bahwa menurut informasi rumah semi permanen milik anak Tergugat, sedangkan rumah papan dan kandang ayam tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa kedua rumah tersebut dibangunkira-kira setahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah tanah orang tua para Penggugat yang bernama H. PADDENGENG;
- Bahwa tahu hal tersebut karena dikasih tahu oleh H. Paddengeng sendiri dan orang tua saksi juga menceitakan hal itu yang katanya tanah sengketa sudah dibeli kira-kira pada tahun 1966/1967;
- Bahwa saksi tidak tau berapa harga tanah yang dibeli H. Paddengeng;
- Bahwa katanya juga tanah sengketa dibeli H. PADDENGENG (orang tua dari anaknya H. PETTA LOLO yang bernama ANDI RADENG sekitar tahun 1966/1967;
- Bahwa setahu saksi H. PADDENGENG tidak pernah menjual tanah sengketa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak melihat H. Paddengeng saat melakukan pembelian tanah sengketa dari anaknya H. Petta Lolo;
- Bahwa saksi sering melihat H. PADDENGENG memetik buah kelapa yang ada diatas tanah sengketa;
- Bahwa karena saksi dulu tinggal dirumah nenek nya yang letaknya kira-kira sekitar 20 (dua puluh) meter sebelah Utara dari tanah sengketa;

- Bahwa.....

Hal. 14 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. PADDENGENG sudah meninggal dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu BASO (Almarhum), Hj. BUSRAH dan ALAMSYAH (Penggugat);
- Bahwa saksi sering melihat H. PETTA LOLO datang dilokasi tanah sengketa mengambil buah kelapa;
- Bahwa H. PETTA LOLO juga sering datang dirumah nenek saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta jual beli tanah sengketa antara H. PADDENGENG dengan ANDI RADENG;
- Bahwa setahu saksi H. Petta Lolo tidak pernah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa H. Petta Lolo tinggalnya di Makassar Sulawesi Selatan namun setiap 3 (tiga) bulan sekali ia datang di kampung Bugis/tanah sengketa;
- Bahwa H. Petta Lolo datang ke tanah sengketa untuk mengambil buah kelapanya bersama dengan anaknya yaitu ANDI ISKANDAR dan ANDI RADENG;
- Bahwa pada tahun 1965/1966 saksi melihat H. Paddengeng mengolah tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa yang ada di tanah sengketa;
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang Tergugat memperoleh tanah sengketa dari H. TOJENG;
- Bahwa pada tahun 1978 H. TOJENG datang ke lokasi tanah sengketa dan mengamuk dengan membawa parang panjang;
- Bahwa sehingga mengambil alih tanah sengketa tersebut karena miliknya;
- Bahwa pada waktu itu BASO anak dari H. Paddengeng sebagai Kepala Desa mengajukan keberatan kepada pihak yang berwajib, namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara H. Tojeng dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Jalan Tomakkeda di buat;
- Bahwa saksi tidak dari mana tanah sengketa yang diperoleh H. Petta Lolo;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar H.PETTA LOLO atau anaknya pernah menggadaikan tanah sengketa tersebut kepada WABAGENDA;

- Bahwa.....

Hal. 15 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi kira-kira sekitar tahun 1965 H.PETTA LOLO tidak pernah datang lagi mengambil buah kelapa yang ada diatas tanah sengketa;
- Bahwa menurut H.PADDENGENG tanah beserta pohon kelapanya yang jumlahnya sekitar kurang lebih 100 (seratus) pohon milik H. PETTA LOLO tersebut sudah dijual kepadanya;
- Bahwa disebelah utara pernah ada sungai kecil atau sungai mati;
- Bahwa rumahnya AFANDI dan dipinggir sungai tersebut terdapat pohon sagu, pohon bambu dan pohon lansat;
- Bahwa tahun 1960-an diatas tanah sengketa tersebut hanya ada pohon kelapa saja, sedangkan rumah belum ada;
- Bahwa saksi kenal dengan ABD.PATTA dan ABD.PATTA juga memiliki tanah disekitar tanah sengketa, namun saya tidak tahu disebelah mana tanahnya;

4. Saksi SYAMSUDDIN. P;

- Bahwa saksi tahu masalah tanah yang disengketakan para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa tanah sengketa milik H. Paddengeng, karena saksi sering memanjat pohon kelapa yang ada didalam tanah sengketa;
- Bahwa saksi sejak tahun 1978 disuruh memanjat kepala oleh H. PADDENGENG bersama istrinya yang bernama INDODAENG;
- Bahwa yang dipanjat saksi sekitar 100 pohon kelapa;
- Bahwa disekitar tanah sengketa ada kelapa milik orang lain yaitu kelapa milik Opu Nurung, Hamka yang berdekatan;
- Bahwa saksi membedakan kelapa yang ada diperbatasan kebun kelapa milik H. PADDENGENG diberi tanda " BS " pada batang kelapa tersebut dengan cat berwarna hitam, dimana "BS" artinya " BASO";
- Bahwa saksi masih sering melihat tanah sengketa karena sering lewat di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa saksi juga tinggal di sekitar tanah sengketa tersebut yang jaraknya kira-kira sekitar 50 meter dari tanah sengketa;

- Bahwa.....

Hal. 16 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah sengketa ada pohon durian, 2 (dua) buah rumah yakni rumah papan dan semi permanen serta 1 (satu) buah kandang ayam;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai pemanjat kelapanya H. Paddengeng sekitar 10 tahun;
- Bahwa H. PADDENGENG memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu BASO (Almarhum), Hj. BUSRAH dan ALAMSYAH;
- Bahwa H. Paddengeng tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa memiliki rumah di dekat tanah sengketa yang jaraknya kira-kira sekitar ± 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa selama pemanjat kelapa H. Paddengeng tidak pernah ada orang yang melarang;
- Bahwa setelah satu pemanjat kepala, H. Paddengeng meninggal dunia;
- Bahwa setelah meninggal yang menyuruh pemanjat istri dan anak-anak H. Paddengeng;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat menguasai tanah sengketa;

5. Saksi HASRI, S.Pdi;

- Bahwa saksi tahu masalah tanah yang disengketakan oleh para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa tanah sengketa milik H. Paddengeng, karena pada tahun 1969 sampai tahun 1976 saksi disuruh panajat kelapa oleh H. Paddengeng;
- Bahwa pada waktu itu yang dipanjat sebanyak 130 pohon kelapa;
- Bahwa disekitar tanah sengketa ada kelapa milik Opu Nurung, Hamka;
- Bahwa saksi pemanjat kelapa yang ada tanda " BS " ,kalau tidak ada tandanya saksi tidak panjat;
- Bahwa selain kelapa H. Paddengeng ada kelapa yang dipanjat saksi yaitu kelapa milik H. HABE yang terletak di belakang Kantor Desa Tojabi dan di depan Rumah Sakit Lasusua;
- Bahwa juga adapula kelapa milik H. SANUSI ;

- Bahwa.....

Hal. 17 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kelapa berbeda tandanya kalau kelapa H. Paddengeng tandanya BS, kelapa H. Habe tandanya HB, sedangkan kelapa H. Sanusi tandanya SI;
- Bahwa saksi masih sering melihat tanah sengketa sampai sekarang;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada pohon durian, 1 (satu) buah rumah yang terletak di pinggir jalan;
- Bahwa selain itu juga ada 2 (dua) buah rumah bagian dalam yakni 1 (satu) buah rumah papan dan 1 (satu) buah semi permanen serta 1 (satu) buah kandang ayam;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya kandang ayam yang ada didalam tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat namun tidak sejak kapan dikuasainya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana H. Paddengeng memperoleh tanah sengketa itu;
- Bahwa saksi kenal dengan ABD.PATTA yaitu dulu guru ngaji;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Abd. Patta ada tanahnya disekitar tanah sengketa;
- Bahwa dulu ditengah sengketa ada sungai kecil disebelah Utara tanah sengketa, namun sekarang tidak ada lagi sungai kecil tersebut tetapi sudah ada rumah Haeruddin Afandi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah itu dibangun;
- Bahwa semua pohon kelapa yang ada diatas tanah sengketa milik H. PADDENGENG diberi tanda "BS";
- Bahwa H. PADDENGENG memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu BASO (Almarhum), Hj. BUSRAH dan ALAMSYAH;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Tergugat menguasai tanah sengketa;
- Bahwa H. Paddengeng tidak pernah tinggal di tanah sengketa karena H. PADDENGENG tinggal dan memiliki rumah di dekat tanah sengketa jaraknya kira-kira sekitar ± 50 (lima puluh) meter dari tanah sengketa;
- Bahwa selama saksi memanjat kelapa H. Paddengeng tidak pernah ada orang lain yang melarang;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan siapa yang menanam kelapa di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah memanjat kelapa Tergugat;

- Bahwa.....

Hal. 18 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ditanah sengketa masih ada kelapanya tapi tidak seperti dulu;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan H. Paddengeng menguasai tanah sengketa;
- Bahwa H. PADDENGENG meninggal dunia kira-kira sekitar tahun 1979;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah H. Paddengeng;
- Bahwa

6. Saksi MUSLIADI;

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah yang disengketa Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berada di Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya hanya batas-batasnya yaitu
 - Utara berbatasan dengan Haeruddin Afandi;
 - Timur dengan Hamka;
 - Selatan dengan Penggugat (Hj.Busrah);
 - Barat dengan H. Kasmada;
- Bahwa saksi tahu itu baru beberapa minggu yang lalu pada pemeriksaan setempat;
- Bahwa tanah sengketa itu milik INDODAENG (Ibu kandung) para Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1985 saksi sering lewat dipinggir tanah sengketa tersebut;
- Bahwa bapak saksi sering menyampaikan kepada saksi tanah yang disengketakan sekarang adalah tanah milik INDODAENG yang suaminya bernama H. PADDENGENG;
- Bahwa H. Paddengeng sudah meninggal sejak saksi masih kecil;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah INDODAENG pernah melakukan kegiatan di dalam tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak asal usul tanah sengketa milik orang tua Para Penggugat;
- Bahwa tahun 1965 saksi bersama orang tuanya pernah tinggal di dekat tanah sengketa tersebut ± 500 meter dari tanah sengketa;

- Bahwa.....

Hal. 19 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tahun 1994 saksi pindah dari rumah orang tuanya dan membangun rumah di Jl. Baru jauh dari tanah sengketa sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menangani permasalahan ini namun tidak selesai;
- Bahwa pernah ada masalah tanah antara anak Tergugat dengan Haeruddin Afandi pada tahun 2013;;
- Bahwa saksi pernah memanggil anak Tergugat Haedar sebanyak 3 (tiga) kali untuk membicarakan persoalan tersebut;
- Bahwa anak Tergugat membuat surat pernyataan didepan saksi sebagai Kepala Desa Patowonua;
- Bahwa saksi menanda tangani surat yang dibuat anak Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2009;
- Bahwa surat tersebut tidak ada hubungannya dengan permasalahan antara anak Tergugat dengan Haeruddin Afandi;
- Bahwa saksi masih sering melihat tanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada pohon durian, 2 (dua) buah rumah yakni rumah papan dan semi permanen serta 1 (satu) buah kandang ayam;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kandang ayam dan rumah yang ada didalam tanah sengketa;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai Tergugat, tetapi tidak tahu sejak kapan dikuasainya;
- Bahwa saksi juga tidak tahu darimana H. PADDENGENG memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa Haeruddin Afandi tidak membawa surat-surat, tapi membawa saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis luas tanah milik INDODAENG, tetapi saya hanya diberitahu oleh orang tuanya tanah sengketa tersebut yang dulu bernama kampung Bugis ada tanah milik INDODAENG;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang melakukan aktivitas pada tahun 1985 ditanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah menangani tanah disekitar tanah sengketa yaitu tanah H. KASMADA;
- Bahwa tanah H. Kasmada tersebut terpisah dengan tanah sengketa tetapi berdekatan / berdampingan yang letaknya berada disebelah Barat tanah sengketa;

- Bahwa.....

Hal. 20 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PBB hanya sebagai bukti penggunaan atau pemamfaatan atas tanah dan bukan merupakan sebagai bukti kepemilikan atas tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa atas nama Hj. BUSRAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat-surat berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Pemberian tanggal 4 September 1968, diberi tanda T.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Jual-Beli tanggal 12 Agustus 1987, diberi tanda T.2;
3. Foto copy Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan Barang atau Surat yang berharga No.Pol : STPL/1872/XI/SPK/2009 tanggal 23 November 2009, diberi tanda T.3;
4. Foto copy Keterangan Warisan tanggal 1 Desember 2001, diberi tanda T.4;
5. Foto copy Surat Pemerintah Kecamatan Lasusua Nomor : 181/8/9 tanggal 11 Juli 1979, Perihal Sengketa Pohon Kelapa 130 Pohon di Desa Lasusua yang dijual oleh Andi Iskandar dan Andi Radeng, diberi tanda T.5;
6. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 04 Januari 2015 , diberi tanda T.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Pernyataan tanggal Januari 2015, diberi tanda T.7;

Menimbang, bahwa foto copy dari bukti-bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.7 tersebut, selain telah bermeterai cukup, juga telah dicocokkan dengan asli suratnya, dan ternyata cocok, kecuali T.2 tidak ada aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan bukti saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANDI MAGGA;
 - Bahwa saksi tahu masalah sengketa tanah/kebun kelapa yang terletak dulu kampung Bugis sekarang Jl. Tomakkeda Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
 - Bahwa saksi tidak tahu luasnya hanya batas-batasnya saja yaitu :
 - dulu sebelah Utara berbatasan dengan sungai kecil;
 - dulu sebelah Timur dengan Wakna Salek;
 - dulu Selatan dengan H. ABD.PATTAH;
 - dulu Barat dengan Opu Nurung;

- Bahwa.....

Hal. 21 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas tersebut baru-baru ini setelah dating ke lokasi;
- Bahwa saksi tinggal di Lasusua sejak tahun 1930 sampai dengan tahun 1941;
- Bahwa pada masa gerombolan Jepang tahun 1942 saksi meninggalkan Lasusua dan tinggal di Sengkang Kab. Wajo Sulawesi Selatan sampai sekarang;
- Bahwa tahun 1978 saksi kembali ke Lasusua untuk melihat kebun kelapa milik orang tuanya;
- Bahwa namanya orang tuanya H. ABD. PATTAH yang letaknya berada disebelah Selatan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sesudah itu baru kali ini saksi datang kembali dan melihat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 1978 tanah sengketa dikuasai H. AMBO TANG DG. MANESSA Als. H. TOJENG;
- Bahwa Tergugat dapat tanah sengketa dibeli dari H. AMBO TANG Dg. MANESSA Alias H. TOJENG;
- Bahwa tanah sengketa dipermasalahkan sejak tahun 1978 oleh istri H. Paddengeng/ Indodaeng;
- Bahwa karena H. INDO DAENG tanah sengketa tersebut telah di beli oleh H. PADDENGENG dari H. PETTA LOLO yang bernama ANDI ISKANDAR dan ANDI RADENG;
- Bahwa saksi tidak melihat H. Paddengeng membeli tanah sengketa pada Andi Radeng dan Andi Iskandar;
- Bahwa H. PETTA LOLO memiliki 4 (empat) orang anak yaitu ANDI RADENG, ANDI ISKANDAR, ANDI MENDANG dan ANDI BAU (Ibu kandung saksi);
- Bahwa H. AMBO TANG Dg. MANESSA Alias H. TOJENG memperoleh tanah tersebut pemberian dari H. WABBAGENDA melalui anaknya yang bernama H. KALESONG;
- Bahwa pada saat Andi Radeng dan Andi Iskandar menjual tanah sengketa H. Petta Lolo sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan pada tanggal 4 Januari 2015 atas permintaan dari HEDAR anak dari Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan H. ANDI GAU PETTA LOLO karena H. ANDI GAU PETTA LOLO adalah kakeknya;

- Bahwa.....

Hal. 22 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu kandung saksi yang bernama ANDI BAU adalah anak dari H. ANDI GAU PETTA LOLO;
- Bahwa bapak saksi bernama H. ABD.PATTAH memiliki tanah disebelah Selatan tanah sengketa, namun sekarang sudah dijual kepada para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Kamisi yaitu nama orang dan Kamisi tersebut pernah mengerjakan tanah H. PETTA LOLO;
- Bahwa H. PETTA LOLO memiliki tanah dibeberapa tempat di Lasusua;
- Bahwa saksi tidak tahu persis letak tanah milik H. PETTA LOLO tersebut karena tidak pernah melihatnya hanya diberitahu oleh Ibunya saja;
- Bahwa tanah yang dijual oleh ANDI ISKANDAR bersama ANDI RADENG kepada H. PADDENGENG, bukan tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah tanah milik WABBAGENDA dan bukan tanah H. PETTA LOLO;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah yang dijual Andi Radeng bersama Andi Iskandar;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan H. Petta Lolo;
- Bahwa tanah yang disengketakan milik Wabagenda, karena dulu disetiap perbatasan kebun kelapa ada cap atau tandanya pada batang kelapa tersebut, seperti pohon kelapa milik WABBAGENDA diberi tanda ' BG " ;
- Bahwa pada waktu saksi kembali ke Lasusua tahun 1978 tanah sengketa diolah dan dikuasai oleh H. PADDENGENG ;
- Bahwa karena katanya ia beli dari ANDI RADENG dan ANDI ISKANDAR (anak dari H. ANDI GAU PETTA LOLO) dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tahun 1965;
- Bahwa setahu saksi H. PETTA LOLO tidak pernah menggadaikan tanah tersebut kepada WABBAGENDA;
- Bahwa dulu tanah sengketa dikuasai oleh WABBAGENDA, kemudian WABBAGENDA memberikan tanah tersebut kepada anaknya H. KALESONG;
- Bahwa H. KALESONG menyerahkan kepada anaknya H.AMBO TANG DAENG MANESSA Als. H.TOJENG;
- Bahwa selanjutnya H.AMBO TANG DAENG MANESSA Als. H.TOJENG menjual tanah sengketa tersebut kepada Tergugat HAMDAN Dg. PANAI;
- Bahwa saksi tidak melihat jual beli antara H. Tojeng dengan Tergugat hanya melihat suratnya saja;

- Bahwa.....

Hal. 23 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah ABD.PATTAH dengan tanah H. PETTA LOLO lain tempatnya;
- Bahwa tanah ABD. PATTAH terletak di sebelah Selatan tanah sengketa, sedangkan tanah H. PETTA LOLO terletak disebelah Utara tanah sengketa;
- Bahwa H.ABD.PATTAH membuka dan mengolah sendiri tanah tersebut, dan sekarang tanah tersebut sudah dijual kepada Hj. BUSRAH (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Tergugat membeli tanah sengketa pada H. Tojeng;
- Bahwa WABBAGENDA memberikan tanah sengketa tersebut kepada H.AMBO TANG DAENG MANESSA Als. H.TOJENG pada tahun 1960 secara cuma-suma;

2. Saksi Drs. ANDI JEMMA RADENG;

- Bahwa tahu sehubungan dengan masalah masalah sengketa tanah/kebun kelapa, namun tidak tahu letak, luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah sengketa sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu setelah Hj. BUSRAH (Penggugat) datang kerumahnya di Sengkang dengan memperlihatkan Surat perjanjian jual beli tanah kebun kelapa yang terletak di Lasusua kepada saksi;
- Bahwa didalam surat perjanjian jual beli tersebut pihak yang menjual adalah bapak saksi Almarhum ANDI RADENG bersama dengan paman saksi ANDI ISKANDAR;
- Bahwa yang membeli tanah adalah H. PADDENGENG (Bapak dari Penggugat) sehingga pada saat itu saya membuat surat Pernyataan tanggal 04 Januari 2015;
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan tersebut karena sebelumnya pernah melihat surat penyangkalan dari ANDI RADENG bersama ANDI ISKANDAR tertanggal 23 Desember 1978;
- Bahwa surat penyangkalan tersebut mengatakan kami tidak pernah menjual kebun kelapa H.WABBAGENDA dan kepunyaan H. AMBO PATTA;
- Bahwa kedua kebun tersebut bukan milik orang tua kami, sehingga saksi mau menandatangani surat pernyataan tersebut;

- Bahwa.....

Hal. 24 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara bapak saksi Almarhum ANDI RADENG 4 (empat) orang yaitu ANDI RADENG, ANDI ISKANDAR, ANDI MENDANG dan ANDI BAU
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari orang tua saksi atau dari saudara saksi mengenai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dating ke Lasusua sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan itu;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Lasusua;
- Bahwa saksi kenal dengan H. ANDI GAU PETTA LOLO karena H. ANDI GAU PETTA LOLO adalah kakeknya, namun saksi tidak pernah bertemu dengan kakeknya;
- Bahwa saksi tidak pernah dikasih cerita karena orang tuanya (Alm. ANDI RADENG) meninggal dunia ketika saksi berusia sekitar 5 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan H. TOJENG karena istrinya H. TOJENG tersebut adalah sepupu saksi, namun saya tidak pernah tahu masalah jual beli tanah sengketa tersebut;

3. Saksi ANDI SAHRI BUNGA;

- Bahwa saksi tahu ada masalah sengketa tanah/kebun kelapa yang terletak dulu kampung Bugis sekarang Jl. Tomakkeda Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa cuma satu kali yaitu pada tahun 1962, karena diajak oleh suaminya yang bernama H. AMBO TANG DG. MANESSA Als. H.TOJENG ;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Lasusua, karena saksi dan suaminya hanya datang saja jalan-jalan dan kembali lagi di Palopo;
- Bahwa saksi tinggal di Palopo;
- Bahwa asal usul tanah sengketa milik H. WABBAGENDA, kemudian H. WABBAGENDA memberikan tanah tersebut kepada anaknya yang bernama H. KALESONG;
- Bahwa H. KALESONG memberikan lagi tanah tersebut kepada suami saksi bernama H. AMBO TANG DG. MANESSA Als. H.TOJENG secara cuma-cuma atas jasanya;

- Bahwa.....

Hal. 25 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi sebelumnya pernah mengerjakan tanah milik H. WABBAGENDA;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena disampaikan suaminya sendiri pada tahun 1960;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang diberikan kepada suaminya termasuk tanah milik H. Petta Lolo atau tidak;
- Bahwa kata suami saksi bapak saksi Alm. H. ABD. PATTAH, memiliki tanah disekitar tanah sengketa, tetapi saksi tidak tahu persis dimana letaknya;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai Tergugat yang dibeli dari H. Tojeng;
- Bahwa saksi lihat sendiri pada waktu Tergugat datang kerumah saksi dan minta tanah sengketa tersebut dia beli karena suami saksi sudah tidak bisa lagi mengolahnya;
- Bahwa tanah/kebun kelapa tersebut akhirnya suami saksi jual kepada Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa pernah dijual oleh ANDI RADENG bersama ANDI ISKANDAR kepada H. Paddengeng pada tahun 1965;
- Bahwa Andi Radeng dan Andi Iskandar tidak pernah tinggal di Lasusua;
- Bahwa bapak saksi yang sering datang di Lasusua dan suaminya;
- Bahwa saksi menikah dengan H. Tojeng pada tahun 1960;
- Bahwa saksi kenal dengan H. ANDI GAU PETTA LOLO karena H. ANDI GAU PETTA LOLO adalah kakeknya;
- Bahwa dimana Ibu kandung saksi yang bernama ANDI BAU adalah anak dari H. ANDI GAU PETTA LOLO;
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah sengketa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 ketika dipanggil sebagai saksi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas, batas dan letak tanah yang dijual suaminya kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis letak tanah orang tua saksi H. Abd. Pattah;
- Bahwa saksi tidak tahu Wabagenda memperoleh tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tanah sengketa digadaikan kepada Wabagenda;
- Bahwa saksi diajak melihat kebun di Lasusua pada tahun 1962 saksi sudah menikah;

- Bahwa.....

Hal. 26 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya suami saksi adalah Tentara dan Pensiun dini pada tahun 1962 karena mengalami cacat pada saat melaksanakan tugas;
- Bahwa pada waktu menikah dengan saksi, H. AMBO TANG DAENG MANESSA Als. H.TOJENG dia sudah pensiun;
- Bahwa saksi adalah istri kedua H.AMBO TANG DAENG MANESSA Als. H.TOJENG karena istri pertamanya tidak punya anak;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan suaminya mengolah tanah Wabagenda;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengolah tanah sengketa pada tahun 1962;
- Bahwa ibu saksi tidak tahu Andi Radeng dengan Andi Iskandar menjual tanah sengketa;

4. Saksi ANDI AMIRA;

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa lokasinya terletak di kampung Bugis, namun saya tidak tahu persis letak atau luas serta batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah sengketa sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu setelah anak Tergugat datang dirumah saksi dan menyampaikan tanah/kebun kelapa 130 pohon yang pernah di jual oleh saksi H. AMBO TANG DAENG MANESSA Als. H.TOJENG dipersoalkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi melihat pada waktu orang tua saksi menjual tanah sengketa kepada Tergugat pada tahun 1987 dirumah saksi di Palopo;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dijual orang tuanya tersebut;
- Bahwa jual beli tersebut ada aktanya yang dibuat oleh Tergugat kemudian ditandatangani oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang dijual orang tuanya itu;
- Bahwa tanah/kebun kelapa tersebut diperoleh dari H. KALESONG anak dari WABBAGENDA dengan cara cuma-cuma pada tahun 1980;
- Bahwa orang tua saksi diberi tanah tersebut karena dulu orang tua saksi pernah ikut sama WABBAGENDA membantu mengerjakan tanah/kebun

kelapa.....

Hal. 27 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa milik WABBAGENDA sehingga Bapak saksi mendapat pemberian tanah dari WABBAGENDA;

- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali masalah tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu H. AMBO TANG DAENG MANESSA Als. H.TOJENG pernah menjual tanah/kebun kelapa yang isinya 130 pohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dijual oleh bapaknya disengketakan;
- Bahwa H. AMBO TANG DAENG MANESSA Als. H.TOJENG pernah cerita kepada saksi pada saat masih hidup tanah yang dibeli oleh Tergugat adalah tanah/kebun kelapa yang diperoleh dari WABBAGENDA;

Menimbang, bahwa untuk menambah pembuktian agar pokok permasalahan semakin jelas telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa oleh Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2014 di Jl. To Makkeda Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, yang hasilnya tertuang dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Februari 2015 Para Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 25 Februari 2015, yang masing-masing selengkapya terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sidang selengkapya adalah seperti diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya, dianggap termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa pada gugatannya Para Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yakni memerintahkan Tergugat menghentikan semua kegiatan untuk mendirikan bangunan (baik berupa bangunan permanen maupun bangunan sementara) diatas tanah obyek sengketa dan tidak melakukan transaksi gadai atau jual-beli dan atau perbuatan hukum apapun diatas tanah obyek perkara;

Menimbang,.....

Hal. 28 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari maksud dari tuntutan provisi Para Penggugat ternyata tuntutan tersebut merupakan obyek provisi sehingga tuntutan tersebut layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan meneliti berkas perkara ternyata tidak ditemui adanya fakta bahwa terhadap obyek sengketa ada kegiatan mendirikan bangunan dan perbuatan hukum lainnya, karenanya tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah terlalu dini sehingga menurut hemat Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa selain menjawab terhadap pokok perkaranya, Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada intinya sebagai berikut :

1. Gugatan Pengugat kabur (*Obscuur Libel*), karena luas dan batas-batas tanah sengketa tidak sesuai di lapangan;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*PLURIUM LITIS CONSERTIUM*), karena tanah sengketa telah dihibahkan kepada 3 (tiga) orang anak tergugat dan tinggal mendirikan 3 (tiga) bangunan rumah di atas tanah sengketa dan ahli waris H .Daeng Manessa selaku pemilik tanah asal, tidak dimasukkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, maka Para Penggugat telah memberikan tanggapannya sebagaimana tercantum dalam Repliknya yang pada pokoknya semua jawaban Tergugat tidaklah benar dan meminta Pengadilan untuk melanjutkan dengan pembuktian baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas bukan merupakan Eksepsi yang menyangkut tentang Kewenangan Mengadili, maka Eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.bg akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diajukan pada jawaban pertama, maka eksepsi tersebut layak untuk dipertimbangkan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat formal suatu gugatan tentang tanah memang harus mencantumkan dengan jelas letak, batas-batas, ukuran dan luas dari tanah sengketa. Setelah Majelis Hakim meneliti/ membaca gugatan Para Penggugat ternyata obyek sengketa telah disebutkan letak dan batas-batasnya

dengan.....

Hal. 29 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka



dengan jelas dan mengenai ukuran atau luas dalam hal ini, masih diperlukan penjelasan atau bukti-bukti lebih lanjut dan berbicara tentang bukti-bukti tentu sudah masuk dalam pokok perkara, karenanya Majelis Hakim menyatakan eksepsi dalam hal ini tidak beralasan sebagai konsewensinya eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa yang berwenang menentukan siapa yang di jadikan pihak Tergugat dalam suatu gugatan adalah Penggugat, namun untuk itu Penggugat harus memperhatikan asas yang berlaku dalam menentukan pihak-pihak. Pihak-pihak dalam suatu perkara adalah orang-orang yang diharapkan akan tunduk pada isi putusan, karena putusan hanya mengikat bagi pihak yang tertera didalamnya, maka kelengkapan pihak dalam suatu gugatan multak diperlukan, untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak-pihak dapat dilihat dari petitum dalam suatu gugatan, karena dalam petitum jelas siapa-siapa yang akan diharapkan untuk tunduk pada putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti/ membca gugatan Para Penggugat, ternyata dalam petitumnya tak satu pun dari petitum tersebut mengharapakan ahli waris H .Daeng Manessa selaku pemilik tanah asal dan 3 (tiga) orang anak dari Tergugat yang menerima hibah dari Tergugat untuk tunduk pada putusan ini, karenanya baik ahli waris H .Daeng Manessa maupun 3 (tiga) orang anak dari Tergugat tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara ini, dengan demikian eksepsi Tergugat dalam hal ini adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

DALAKAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Para Penggugat/ H. Paddengeng memiliki tanah berukuran +- 1,5 ha dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Chaeruddin Afandi/Penggugat, Timur berbatasan dengan (Almarhum) Abd Rahman/Hamka, Selatan berbatasan dengan (Almarhum) Manna/Penggugat, Barat berbatasan dengan Opu Nurung (dahulu), H. Kasmada/Penggugat, yang dibeli dari Andi Iskandar dan Andi Radeng Pada Tahun 1965;

- Bahwa.....

Hal. 30 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka



- Bahwa selain itu H. Paddengeng juga meninggalkan 2 (dua) orang anak yang merupakan ahli warisnya yaitu Hj. Busrah dan Alamsyah) selaku Penggugat;
- Bahwa kenyataannya Tergugat tanpa alasan dan izin yang sah dari Para Penggugat, Tergugat menguasai lokasi tersebut dan mendirikan bangunan bahkan hingga saat ini, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*On Recht Matige Overheidsdaad*) yang sangat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dan mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim akan lebih dulu “menilai” formalitas gugatan perkara ini, utamanya yang terkait dengan akurasi identitas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah menemukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa menurut Para Penggugat sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Chaeruddin Afandi/Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm. Arifin/Hamka;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Kasmada;
- Bahwa sedangkan menurut Tergugat batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tani/sungai kecil (kali mati);
 - Sebelah Timur dulu berbatasan dengan tanah Abd. Rahman, sekarang dikuasai oleh anak-anak Alm. Abd. Rahman, namun Tergugat tidak tahu siapa namanya;
 - Sebelah Selatan dulu berbatasan dengan tanah H. ABDUL FATTAH sekarang Tergugat tidak tahu;
 - Sebelah Barat dulu berbatasan dengan Opu Nurung, sekarang Tergugat tidak tahu;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat 2 (dua) bangunan rumah yaitu 1 (satu) rumah milik HENDRIANA yang dibeli dari Tergugat dan 1 (satu) rumah RAMLI yang disewa dari Tergugat serta 1 (satu) kandang Ayam milik anak Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila identitas tanah sengketa dikomparasikan antara yang ada dalam surat gugatan, dengan keterangan para saksi dan hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan adanya perbedaan berikut :

1. Terhadap.....

Hal. 31 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap tanah obyek sengketa, di dalam gugatan disebutkan batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Chaeruddin Afandi/Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm. Arifin/Hamka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Kasmada;

fakta di lapangan ternyata batas-batas tanah obyek sengketa adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Haeruddin/ rumah Haedar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abd. Rahman, sekarang dikuasai oleh anak-anak Alm. Abd. Rahman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. ABDUL FATTAH/ Para Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Opu Nurung/ Para Penggugat;

2. Terhadap tanah objek sengketa dalam surat gugatan yang menguasai obyek sengketa adalah Tergugat, fakta di lapangan ternyata terdapat 2 (dua) bangunan rumah yaitu 1 (satu) rumah milik HENDRIANA yang dibeli dari Tergugat dan 1 (satu) rumah RAMLI yang disewa dari Tergugat serta 1 (satu) kandang Ayam milik anak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan :

- Bahwa ada ketidak-cocokan batas-batas tanah sengketa antara yang ada dalam surat gugatan dengan kenyataan di lapangan;
- Bahwa ada Pihak-pihak lain yang tidak digugat dalam perkara ini yaitu HENDRIANA, RAMLI dan HAEDAR anak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung tentang suatu surat gugatan haruslah memenuhi syarat formil yang wajib terdapat dalam surat gugatan diantaranya ditujukan kepada Pengadilan Negeri dengan kompetensi relative, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat atau kuasanya, mencantumkan identitas para pihak, adanya dasar gugatan (*fundamentum petendi*) dan adanya tuntutan penggugat (*petitum*);

Menimbang, bahwa dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya dan untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, batas-batas obyek sengketa dan penguasaan senyatanya atas tanah sengketa maka sesuai pasal 180 R.bg dan Sema No. 7 tahun 2001 maka Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa;

Menimbang,.....

Hal. 32 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka



Menimbang, bahwa terhadap penguasaan yang secara nyata atas tanah sengketa yang menurut Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2014, diperoleh fakta hukum bawah selain Tergugat masih ada pihak lain yang menguasai tanah sengketa yakni HENDRIANA, RAMLI dan HAEDAR anak dari Tergugat dan batas-batas tanah sengketa tidak sesuai dengan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari hasil pemeriksaan setempat menunjukkan adanya pihak lain yakni HENDRIANA, RAMLI dan HAEDAR anak dari Tergugat yang secara nyata (*feitelijk*) ikut menguasai tanah sengketa namun tidak dijadikan sebagai pihak tergugat oleh Para Penggugat dan batas-batas tanah sengketa antara yang ada dalam surat gugatan dengan kenyataan di lapangan tidak sesuai, maka Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat mengenai subyek tergugatnya tidak lengkap atau kurang pihak dan batas-batas tanah sengketa tidak sesuai, sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet on vanklijke vierklaard* (vide Putusan Mahkamah Agung No. 200K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990 jo Putusan Mahkamah Agung RI tgl 9 Juli 1973 Nomor 81 K/Sip/1971 jo Putusan Mahkamah Agung RI tgl 9 Des 1975 Nomor 437 K/Sip/1973);

Menimbang, bahwa karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi mengenai pokok perkara, sehingga berdasarkan pasal 192 Rbg Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM.....

Hal. 33 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.691.000,- (Satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Jum'at, tanggal 06 Maret 2015 oleh kami : NURSINAH, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, TRI SUGONDO, SH dan RUDI HARTOYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015 oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ABDUL HAFID, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. TRI SUGONDO, SH

NURSINAH, SH
PANITERA PENGGANTI,

2. RUDI HARTOYO, SH

ABDUL HAFID, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Panggilan	: Rp.	600.000,-
3. Biaya proses/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Redaksi putusan	: Rp.	5.000,-
4. Materai putusan	: Rp.	6.000,-
5. <u>Pemeriksaan setempat</u>	: Rp.	1.000.000,-+
J u m l a h	: Rp.	1.691.000,-

(Satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 34 dari 34 hal Put No. 15/Pdt.G/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)